

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dalam hal pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Katolec Indonesia telah melakukan pencatatan dengan baik dan telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan.
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan BKP yang dilakukan PT. Katolec Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Tarif yang dikenakan sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 7 Ayat 1.
3. Perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang dilakukan oleh PT. Katolec Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengkreditkan PPN Keluaran pada PPN Masukan sehingga nantinya akan didapatkan PPN terutang atau Kurang Bayar. Karena kurang bayar, PT. Katolec Indonesia harus melakukan pembayaran ke Kas Negara. PT. Katolec Indonesia telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada akhir bulan berikutnya sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan tersebut.
4. Cara pelaporan PPN Terutang pada PT. Katolec Indonesia lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pada Masa Januari 2016 sampai Desember 2016 sudah menggunakan e-Faktur yang berlaku mulai 1 Juli 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013. Dengan adanya e-Faktur ini sangat memudahkan dalam penyetoran dan pelaporan administrasi perpajakannya.
5. PT. Katolec Indonesia telah melakukan prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Implikasi Manajerial

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh PKP yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan/ pembelian/ transaksi lainnya) barang / jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Hasil penelitian di PT. Katolec Indonesia menunjukkan bahwa pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan
 - a. PT. Katolec Indonesia kedepannya agar tetap mempertahankan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan PPN sehingga terhindar dari sanksi denda keterlambatan.
 - b. PT. Katolec Indonesia hendaknya terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan khususnya yang berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai, mengingat peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan – perubahan mengikuti kondisi kehidupan dan perekonomian bangsa Indonesia.
 - c. PT. Katolec Indonesia khususnya bagian *accounting* sebaiknya melakukan pengecekan terhadap hasil perhitungan pajaknya dengan cara membandingkan hasil perhitungan pajaknya dengan laporan keuangan yang ada di PT. Katolec Indonesia sebagai *internal control* perusahaan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama disarankan agar menambah periode atau jumlah tahunnya lebih dari satu tahun untuk menganalisis data agar dapat lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atau hasil penelitian tersebut serta memperluas ruang lingkup penelitian selanjutnya.

